

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Pemungutan pajak penghasilan dari kegiatan *endorsement* berdasarkan Pasal 21 ayat (1) butir e UU PPh adalah tidak tepat, karena ketidaksesuaian antara kegiatan yang dimaksud dalam butir e dengan kegiatan *endorsement* yang dilakukan. Oleh karenanya, pemungutan pajak penghasilan dari kegiatan *endorsement* lebih tepat menggunakan Pasal 21 ayat (1) butir a UU PPh yang memiliki cakupan objek pajak penghasilan yang lebih luas. Pasal 21 ayat (1) butir a UU PPh tidak menyebutkan secara jelas bahwa *endorser* termasuk dalam cakupan tersebut, namun dengan dilakukannya ekstensifikasi terhadap penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima Wajib Pajak, maka penghasilan dari kegiatan *endorsement* dapat dikenakan Pasal 21 ayat (1) butir a UU PPh.

Setiap Wajib Pajak, tidak terkecuali anak dan istri wajib membayar pajak atas penghasilan dari kegiatan *endorsement* yang diperolehnya sebagai wujud baktinya kepada negara. Penghasilan anak dan istri digabung dan dilaporkan oleh suami sebagai kepala keluarga berdasarkan Pasal 8 UU PPh. Hal ini mengakibatkan tidak ada alasan bagi anak dan istri untuk mengelak membayar pajak.

- b) Perumusan peraturan yang berisi pengertian dan kriteria kegiatan *endorsement* diperlukan untuk memudahkan *database* milik DJP dalam memantau sumber penghasilan *endorser*. Perumusan peraturan tersebut juga diperlukan sebagai bentuk

penegasan bahwa penghasilan yang diperoleh dari kegiatan *endorsement* merupakan objek pajak penghasilan. Penulis mengkritisi perumusan peraturan tersebut dalam bentuk Keputusan Dirjen Pajak, bukan dalam bentuk Peraturan Dirjen Pajak. Menurut penulis, Peraturan Dirjen Pajak memiliki daya mengikat yang lebih besar karena memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Keputusan Dirjen Pajak. Selain dirumuskan dalam bentuk Peraturan Dirjen Pajak, pengertian dan karakteristik serta penegasan kegiatan *endorsement* sebagai objek pajak penghasilan dapat pula dirumuskan dalam bentuk undang-undang yang pengaturannya disatukan dengan kegiatan *e-commerce*. Namun demikian, perumusan dalam bentuk undang-undang dirasa kurang tepat mengingat kebutuhan akan pemungutan pajak penghasilan dari kegiatan *endorsement* yang harus segera diatur.

Penggunaan sistem pemungutan pajak *withholding tax system* yang dikombinasikan dengan *self assessment system* akan ditegaskan kembali dalam Keputusan Dirjen Pajak tersebut. Penggunaan *withholding tax system* nampak dalam penghitungan, pemotongan, dan penyetoran pajak penghasilan *endorser* yang diperoleh dari kegiatan *endorsement* oleh pihak ketiga. Penggunaan *withholding tax system* akan memastikan pajak penghasilan yang telah dipungut dari kegiatan *endorsement* masuk ke kas negara. Sementara itu, penggunaan *self assessment system* nampak pada pelaporan SPT oleh Wajib Pajak.

DJP menuturkan penghitungan pajak penghasilan yang diperoleh dari kegiatan *endorsement* dapat menggunakan tarif 1% dan bersifat final seperti yang diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013. Penggunaan tarif tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketaatan Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dari kegiatan *endorsement* dan sebagai sarana edukasi seputar pajak penghasilan bagi Wajib Pajak. Namun demikian, menurut penulis penggunaan

tarif 1% dan bersifat final akan menimbulkan ketidakadilan dalam pemungutan pajak penghasilan. Tarif 1% yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang dari kegiatan *endorsement* dapat dikatakan sebagai suatu bentuk diskriminasi terhadap Wajib Pajak lainnya yang tidak memperoleh penghasilan dari kegiatan *endorsement*. Hal ini dikarenakan penghitungan besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar Wajib Pajak yang tidak memperoleh penghasilan dari kegiatan *endorsement* tunduk pada tarif yang diatur dalam Pasal 17 UU PPh. Tarif dalam Pasal 17 UU PPh sendiri memiliki beberapa lapisan PPh terutang, sehingga pajak penghasilan yang harus dibayar tentu lebih besar daripada pajak penghasilan yang dihitung dengan tarif 1%.

- c) Kendala utama dalam pemungutan pajak penghasilan dari kegiatan *endorsement* sampai dengan saat ini adalah kurang efektifnya sumber daya yang dimiliki DJP dan kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. *Database* milik DJP yang belum mutakhir menimbulkan efek domino terhadap pemungutan pajak penghasilan dari kegiatan *endorsement*. Hal tersebut cukup memberikan pengaruh terhadap kinerja AR dalam melaksanakan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang menjadi tanggungjawabnya. Disamping kinerja AR yang belum optimal, *database* DJP belum mampu mengolah dan menampung data Wajib Pajak yang dikumpulkan oleh AR.

Upaya yang dapat dilakukan oleh DJP dalam rangka mengatasi kendala *database* adalah dilakukannya pengalokasian dana anggaran ke Kementerian Keuangan yang kemudian disalurkan ke Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan DJP oleh pemerintah. Alokasi dana tersebut ditujukan untuk membangun *database* yang lebih mutakhir agar dapat mengolah dan menampung data Wajib Pajak. Sementara itu, upaya yang dapat

dilakukan oleh DJP untuk mengatasi kinerja AR yang belum optimal adalah dengan menyelenggarakan pelatihan teknis pajak dasar secara rutin, artinya tidak hanya dilakukan satu kali saja.

Dalam mencegah Wajib Pajak menyembunyikan harta kekayaannya, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 dan KARTIN1. Menurut penulis, kedua hal tersebut merupakan alat penunjang yang dapat digunakan oleh DJP untuk memungut pajak penghasilan Wajib Pajak. Namun demikian, kedua hal tersebut tidak akan terasa manfaatnya apabila Wajib Pajak tidak bersikap kooperatif. Upaya yang dapat dilakukan oleh DJP untuk mengantisipasi sikap tidak kooperatif dari Wajib Pajak tersebut adalah memberlakukan denda yang dihitung dari penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

Wajib Pajak melakukan perlawanan aktif untuk menghindari pemerintah mengetahui sumber dan besar harta kekayaannya karena adanya kepentingan pribadi. Perlawanan aktif lainnya yang dilakukan oleh Wajib Pajak adalah tidak melaporkan SPT. Pemberlakuan *platform e-filing* diharapkan dapat membantu Wajib Pajak untuk taat melaporkan pembayaran pajak karena kemudahan dalam pengisian SPT.

Pemungutan pajak penghasilan yang efektif tidak hanya diusahakan oleh DJP saja, namun juga harus didorong oleh adanya kesadaran Wajib Pajak untuk taat pajak. *Endorser* yang pajak penghasilannya telah disetorkan oleh pihak ketiga wajib melaporkan SPT sebagai bentuk terlaksananya kepatuhan Wajib Pajak. Pada akhirnya, pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang hasilnya tidak dapat langsung dirasakan oleh warga negara.

Menurut penulis, sosialisasi yang diberikan oleh DJP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama kurang efektif karena pada

kenyataannya tidak semua Wajib Pajak memiliki tingkat pengetahuan dan ketaatan pajak yang sama, dan cenderung rendah.

## B. Saran

Setelah meneliti mengenai permasalahan hukum yang terjadi dalam pemungutan pajak penghasilan dari kegiatan *endorsement*, menurut penulis terdapat beberapa saran yang perlu diperhatikan dalam pemungutan pajak penghasilan dari kegiatan *endorsement*, yakni:

- a) Penulis ingin menyarankan beberapa hal terkait dengan penerapan Pasal 21 Ayat (1) butir a UU PPh, yaitu:
  - Dilakukannya edukasi tentang peraturan perpajakan dan pentingnya taat pajak pada masyarakat, khususnya Wajib Pajak yang melakukan kegiatan *endorsement* oleh DJP di lembaga pendidikan formal dan informal; dan
  - Dilakukannya sosialisasi oleh DJP mengenai penghasilan yang diperoleh anak dan istri dari kegiatan *endorsement* digabung dan dilaporkan oleh suami sebagai kepala keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis.
  
- b) Terkait dengan pengaturan pajak penghasilan yang diperoleh dari kegiatan *endorsement*, penulis menyarankan beberapa hal berikut:
  - Segera menerbitkan aturan yang terkait dengan kegiatan *endorsement* dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal Pajak agar memiliki dasar hukum yang lebih kuat;
  - Tidak mengatur pemungutan pajak penghasilan dengan menggunakan tarif 1% dan bersifat final untuk menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak penghasilan *endorser*.

c) Berikut adalah beberapa saran yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh DJP dalam mengatasi kendala-kendala pemungutan pajak penghasilan dari kegiatan *endorsement*:

- Bersikap tegas terhadap Wajib Pajak yang melakukan perlawanan pajak misalnya dengan memberlakukan denda;
- Rutin dilaksanakan pelatihan teknik pajak dasar terhadap AR dan dilakukannya mutasi sebagai upaya terakhir apabila kinerja AR yang bersangkutan masih belum optimal;
- Gencar dilakukannya jemput bola oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lembaga pendidikan formal dan informal serta manajemen *endorse*; dan
- Melakukan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk diadakannya proses perizinan dalam penerbitan promosi *endorsement* di media sosial. Misalnya sampai batas waktu yang telah ditentukan pihak ketiga belum melakukan pemotongan pajak penghasilan, maka unggahan *endorser* tersebut dapat diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pemungutan pajak penghasilan yang efektif tidak hanya memerlukan peran pemerintah saja, melainkan juga peran Wajib Pajak. Berikut adalah beberapa saran yang ditujukan kepada *endorser* sebagai Wajib Pajak:

- Wajib berpartisipasi dalam program KARTIN1 dan program lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam upaya pemungutan pajak penghasilan; dan
- Wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Teks

Brenda Kienan, *Small Business Solutions E-Commerce: E-Commerce untuk Perusahaan Kecil*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001.

Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015.

H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

H. Rochmat Soemitro dan Dewi Kurnia Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Lynne Eagle dan Stephan Dahl, *Marketing Ethics and Society*, Ashford Colour Press, Great Britain, 2015.

Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001.

R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1993.

Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, 2005.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2001.

Soetrisno, *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta, 1982.

Tulis S. Meliala, Akt., *Perpajakan Dalam Teori dan Praktek*, Yrama Widya Dharma, Bandung, 1991.

Umar Said Sugianto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-Undangan Perpajakan)*, Salemba Empat, 2001.

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak Edisi 3*, Salemba Empat, Jakarta, 2008.

Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, *Hukum Pajak Material 1 (Seri Pajak Penghasilan)*, Salemba Empat, Jakarta, 2013.

## **B. Jurnal/Makalah/Karya Ilmiah**

B. Soehakso Notohatmodjo, *Pengaruh Pemahaman, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah Kerja KPP Pratama Tigaraksa)*, e-journal, Politeknik Sawunggali Aji.

## **C. Artikel dalam Jurnal/Surat Kabar/Sumber Elektronik**

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, *E-Commerce di Indonesia Sudah Diatur Dalam UU Perdagangan*, <<http://www.pajak.go.id/content/e-commerce-di-indonesia-sudah-diatur-dalam-uu-perdagangan>> [diakses pada 10 Maret 2018]

Hukum Online,  
<<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58021eeb4ac64/punya-penghasilan-dari-media-sosial-siap-siap-kena-pajak>> [diakses pada 3 Oktober 2017]

Jessica Michele, *Pengertian Endorse*, <<https://kumparan.com/sociabuzz-blog/pengertian-endorse-endorse-adalah>> [diakses pada 27 Februari 2018]

Made Arie Wahyuni, *Tax Evasion: Dampak dari Self Assessment*, <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/viewFile/301/256>> [diakses pada 30 Maret 2018]

Merriam Webster Dictionary, <<https://www.merriam-webster.com/dictionary/endorsement>> [diakses pada 29 Agustus 2017]

Metrotv News, *Berburu Pajak dari Pengkampanye Produk di Media Sosial*, <<http://teknologi.metrotvnews.com/welcome-page/news/Wb77W9db-berburu-pajak-dari-pengkampanye-produk-di-media-sosial>> [diakses pada 29 Agustus 2017]



Online Pajak, *Cara Mendapatkan E-Fin Wajib Pajak Pribadi*, <<https://online-pajak.com/id/cara-mendapatkan-e-fin-wajib-pajak-pribadi>>

[diakses pada 10 April 2018]

Studi Profesionalisme Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, <<https://spa-febui.com/menungkap-eksistensi-pajak/>> [diakses pada 27 Januari 2018]

Visual Interaktif Kompas, <<http://vik.kompas.com/selebgram/>> [diakses pada 14 November 2017]

Websters Your Dictionary, <<http://websters.yourdictionary.com/>> [diakses pada 29 Agustus 2017]

Wolipop, *Lifestyle*, <<https://wolipop.detik.com/read/2016/04/08/085516/3182752/1133/mulai-dari-rp-50-ribu-hingga-rp-25-juta-ini-tarif-endorse-selebgram>> [diakses pada 14 November 2017]

Moola, <<https://moola.id/post/5-hal-yang-harus-kamu-tahu-tentang-endorse-selebgram-1487067057>> [diakses pada 26 Februari 2018]

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, *Informasi dan Transaksi Elektronik*, L.N.R.I. Tahun 2016 Nomor 251.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, *Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*, L.N.R.I. Tahun 2008 Nomor 133.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014, *Perdagangan*, L.N.R.I. Tahun 2014 Nomor 45.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang*, L.N.R.I. Tahun 2017 Nomor 190.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*, L.N.R.I. Tahun 2013 Nomor 106.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 62/PJ/2013, *Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce*.

#### **E. Skripsi**

Satria Kusumah Wardana, *Fenomena Endorsement Dalam Iklan di Media Sosial Instagram*, Skripsi, Universitas Pasundan, Tahun 2016.